

7

02020116011701036

**RELASI HUKUM, MORAL,
DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

*Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia*

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Sri Handayani, S.H., M.Hum.

**RELASI HUKUM, MORAL,
DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

*Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia*

 **Tunjung Mandiri**
PUBLISHING

Prakata

Suatu kebanggaan bagi Penulis, selaku insan akademis, karena telah berhasil menulis buku berjudul **"RELASI HUKUM, MORAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia"**. Oleh karena itu, puji dan syukur kepada Allah Swt. yang maha mengetahui dan memahami, yang telah dan senantiasa melimpahkan ilmu dan hikmah kepada Penulis.

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang relasi antara hukum, moral dan hak kekayaan intelektual yang terefleksi dari pengaturan hukum perlindungan varietas tanaman dan paten terhadap kontroversi moral rekayasa genetika di Indonesia. Oleh karena itu, materi dan pembahasan dalam buku ini diupayakan lebih sistematis (dari segi alur berfikir hukum yang diuraikan), komprehensif (dari segi kelengkapan materi yang dipaparkan), dan mendalam (dari segi temuan dan analisis yang sampai ke dasar filosofis hukumnya) dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang membahas tentang hukum hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan moral.

Struktur buku ini, pada bagian pendahuluan dibahas tentang perkembangan hukum hak kekayaan intelektual secara umum dan fenomena rekayasa genetika di dunia internasional, termasuk di Indonesia, yang bermanfaat pada satu sisi, tetapi juga berdampak negatif pada sisi lainnya, terutama terhadap beberapa aspek kehidupan manusia dan lingkungannya, sehingga menampakkan kontroversi moral dalam pengaturan hukum rekayasa genetika.

Selanjutnya, dalam buku ini dibahas secara terfokus dan lengkap tentang rekayasa genetika, yang materinya mencakup pengertian, objek dan tujuan, sejarah dan perkembangan teknologi rekayasa genetika sebagai inti dan produk bioteknologi. Selain itu, juga dibahas prinsip-prinsip, mekanisme dan tahap-tahap dasar, pembatasan, modifikasi, dan pembuatan klon (kloning) dalam rekayasa genetika, serta diakhiri dengan uraian tentang manfaat positif rekayasa genetika di bidang kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan dan industri.

Kemudian, hukum dalam kontroversi moral rekayasa genetika di Indonesia juga dibahas dalam buku ini, yang materinya mencakup makna hukum dan relasinya dengan moral, eksistensi dan fungsi hukum terhadap

kontroversi moral rekayasa genetika, yang diakhiri dengan uraian tentang dampak negatif rekayasa genetika sebagai sumber kontroversi moral dalam pengaturan hukum, baik di bidang kesehatan, lingkungan, sosial-ekonomi, pertanian, etika, maupun agama.

Berikutnya, dasar filosofis pengakuan dan perlindungan hukum terhadap rekayasa genetika di Indonesia dalam buku ini merupakan analisis terhadap hukum hak kekayaan intelektual yang mendalam sampai ke dasar filosofisnya, yang materinya mencakup rekayasa genetika adalah hak kekayaan intelektual, rekayasa genetika adalah hak asasi manusia, serta refleksi filosofis nilai kebebasan eksistensial dan kebebasan moral dalam rekayasa genetika.

Setelah dasar filosofis, selanjutnya dasar teoretis pengakuan dan perlindungan hukum terhadap rekayasa genetika di Indonesia dibahas pula dalam buku ini, yang materinya mencakup teori-teori perlindungan kepentingan mikro dalam rekayasa genetika, teori-teori perlindungan kepentingan makro dalam rekayasa genetika, dan refleksi teori-teori dasar (*grand theory*) dalam pengakuan dan perlindungan hukum terhadap rekayasa genetika.

Setelah dasar teoretis, dalam buku ini kemudian juga dibahas dasar dogmatis pengakuan dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman terhadap rekayasa genetika di Indonesia, yang materinya mencakup sejarah dan perkembangan hukum nasional dan internasional tentang perlindungan varietas tanaman, dilanjutkan dengan pengaturan hukum nasional dan internasional tentang perlindungan varietas tanaman terhadap rekayasa genetika dalam beberapa perjanjian dan konvensi internasional serta pengaturan perlindungan varietas tanaman terhadap rekayasa genetika dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.

Pada bagian akhir dari buku ini dibahas tentang dasar dogmatis pengakuan dan perlindungan hukum paten terhadap rekayasa genetika di Indonesia, yang materinya mencakup sejarah dan perkembangan hukum nasional dan internasional tentang paten, dilanjutkan dengan pengaturan perlindungan paten terhadap rekayasa genetika dalam beberapa perjanjian dan konvensi internasional, diakhiri dengan pengaturan perlindungan paten terhadap rekayasa genetika dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Memerhatikan materi dan pembahasan relasi antara hukum, moral, dan hak kekayaan intelektual yang terefleksi dari pengaturan hukum perlindungan varietas tanaman dan paten terhadap kontroversi moral rekayasa genetika yang sistematis, komprehensif dan mendalam, maka dapat ditegaskan bahwa buku ini sangat berguna secara akademis bagi dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa di fakultas hukum, tidak hanya pada tingkat sarjana

hukum (strata 1), tetapi juga magister hukum dan magister kenotariatan (strata 2), bahkan doktor ilmu hukum (strata 3). Selain itu, buku ini juga bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa di fakultas pertanian, fakultas kedokteran, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan, fakultas farmasi, dan fakultas-fakultas lainnya yang mempunyai basis dan fokus studi ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa genetika, baik pada tingkat sarjana (strata 1) maupun pascasarjana (strata 2 dan strata 3), karena dengan membaca buku ini dapat diperoleh pemahaman tentang aspek pengaturan hukum hak kekayaan intelektual, khususnya hukum perlindungan varietas tanaman dan hukum paten terhadap rekayasa genetika sebagai inti dan produk bioteknologi yang banyak dikembangkan dan digunakan di bidang pertanian, kedokteran, farmasi, peternakan dan teknik industri.

Kemudian, buku ini sangat berguna dalam praktik hukum hak kekayaan intelektual, khususnya hukum perlindungan varietas tanaman dan hukum paten khususnya bagi para peneliti/pengembang (para ilmuwan yang berfokus pada rekayasa genetika), penegak hukum (terutama para aparat/pegawai pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian R.I. dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.) dan warga masyarakat yang berkepentingan (sebagai pengguna/pemanfaatan produk-produk rekayasa genetika), karena buku ini memberikan pemahaman tentang kaidah-kaidah hukum perlindungan varietas tanaman dan hukum paten, yang merupakan patokan tentang proses dan produk rekayasa genetika sebagai hasil karya intelektualitas manusia yang seharusnya dilakukan (patokan berupa kaedah hukum imperatif), boleh dilakukan (patokan berupa kaedah hukum fakultatif), dan tidak boleh dilakukan (patokan berupa kaedah hukum limitatif), termasuk penggunaan/pemanfaatan produk-produk rekayasa genetika tersebut.

Pesan khusus yang perlu disampaikan kepada para pengguna atau pembaca buku ini adalah bekal awal berupa pemahaman dasar-dasar ilmu hukum dan hukum perdata sangat bermanfaat bagi pemahaman tentang relasi antara hukum, moral, dan hak kekayaan intelektual yang terefleksi dari pengaturan hukum perlindungan varietas tanaman dan paten terhadap kontroversi rekayasa genetika yang diuraikan dalam buku ini.

Akhirnya, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang dengan tulus ikhlas telah mendo'akan dan memotivasi Penulis untuk terus melakukan kerja ilmiah dan menghasilkan karya tulis ilmiah berupa buku yang bermanfaat baik secara teoretik maupun praktik hukum hak kekayaan intelektual di masa yang akan datang.

Terima kasih tidak lupa Penulis sampaikan kepada Penerbit, yang telah bersedia menerbitkan buku ini secara profesional. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua ini masih dalam proses belajar, belajar, dan terus belajar sampai akhir hayat. Untuk itu, saran dan kritik membangun dari para pengguna atau pembaca guna perbaikan/penyempurnaan buku ini dan karya tulis ilmiah lainnya di masa yang akan datang sangat Penulis harapkan.

Palembang, Desember 2013

Penulis,

dto.

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Sri Handayani, S.H., M.Hum.

Ucapan Terima Kasih Penulis

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Sri Handayani, S.H., M.Hum.

Segala puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Allah yang maha mengetahui yang telah memberi ilmu dan hikmah, sehingga proses penulisan dan penerbitan buku teks perguruan tinggi yang berjudul "RELASI HUKUM, MORAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia", dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini adalah konversi dari laporan akhir hasil penelitian, dalam arti pengembangan secara ilmiah (baik dari segi sistematika, substansi, maupun teknik penulisan) dengan metode pembahasan secara sistematis, komprehensif dan mendalam tentang relasi antara hukum, moral dan hak kekayaan intelektual yang terefleksi dari pengaturan hukum perlindungan varietas tanaman dan paten terhadap kontroversi moral rekayasa genetika di Indonesia, yang merupakan luaran (*output*) dari Penelitian Fundamental, yang berjudul "RELASI HUKUM, MORAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: Analisis Kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Genetika Makhluk Hidup sebagai hasil Karya Intelektualitas Manusia di Indonesia", yang pelaksanaannya dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Sriwijaya Nomor: 023-04.2.415112/2013 tanggal 5 Desember 2012, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Fundamental Universitas Sriwijaya Nomor: 1108.a/UN.9.4.2/LK.ULP/2013 tanggal: 03 Juni 2013.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak membantu selama proses penulisan dan penerbitan buku ini, yaitu:

1. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang telah menetapkan kebijakan, memberikan arah dan pedoman, bahkan pembiayaan untuk penelitian-penelitian yang berkualitas, termasuk Penelitian Fundamental, bagi dosen-dosen perguruan tinggi di Indonesia;
2. Rektor Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan persetujuan dan memotivasi Penulis untuk mengembangkan ilmu hukum yang diwujudkan secara konkrit dalam buku ini sebagai luaran dari Penelitian Fundamental;

3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, para staf dan para Reviewer/Evaluator, yang telah menyeleksi, menyetujui, mengelola dan mengevaluasi secara cermat dan berkualitas Penelitian Fundamental yang dilakukan oleh Penulis, sehingga menghasilkan luaran berupa buku yang sangat bermanfaat sebagai referensi sekaligus bahan pembelajaran (*material teaching*) bagi para mahasiswa yang mendalami ilmu hukum hak kekayaan intelektual;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang senantiasa memprovokasi Penulis untuk selalu menghasilkan karya akademik dalam bentuk buku, mengingat saat ini masih langka buku yang dihasilkan oleh Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memfasilitasi proses Penelitian Fundamental ini, baik pada tahap seleksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil penelitiannya;
6. Semua pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu, yang dengan tulus ikhlas telah mendo'akan dan memotivasi Penulis untuk terus menghasilkan karya akademik berupa buku yang bermanfaat baik secara teoretik maupun praktik di masa kini dan di masa yang akan datang.
7. Terakhir, kepada Penerbit, tidak lupa pula penulis sampaikan ucapan terima kasih, karena telah bersedia menerbitkan naskah buku ini secara profesional.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua kerja ilmiah ini masih dalam proses belajar, belajar, dan terus belajar sampai akhir hayat. Untuk itu, saran dan

Palembang, Desember 2013

dto.

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Sri Handayani, S.H., M.Hum.

Daftar Isi

Prakata	v
Ucapan Terima Kasih Penulis	ix
Daftar Isi	xi
BAB 1	
Pendahuluan	1
BAB 2	
Rekayasa Genetika	15
A. Pengertian, Tujuan, dan Objek Rekayasa Genetika	15
1. Pengertian dan Tujuan Rekayasa Genetika	15
2. Objek Rekayasa Genetika	18
B. Sejarah dan Perkembangan Rekayasa Genetika sebagai Inti dan Produk Bioteknologi.....	25
1. Pengertian, Jenis dan Ruang Lingkup Bioteknologi	25
2. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Rekayasa Genetika	32
C. Prinsip-Prinsip, Mekanisme dan Tahap-Tahap Dasar Rekayasa Genetika	43
1. Prinsip-Prinsip dan Mekanisme Rekayasa Genetika	43
2. Tahap-Tahap Dasar Rekayasa Genetika	49
D. Pembatasan, Modifikasi dan Pembuatan Klon (Kloning) dalam Rekayasa Genetika	54
1. Pembatasan dalam Rekayasa Genetika	54
2. Modifikasi dalam Rekayasa Genetika	55
3. Pembuatan Klon DNA (Kloning) dalam Rekayasa Genetika	58
E. Manfaat Positif Rekayasa Genetika	67
1. Manfaat Positif di Bidang Kedokteran	68
2. Manfaat Positif di Bidang Farmasi	74
3. Manfaat Positif di Bidang Pertanian.....	77
4. Manfaat Positif di Bidang Peternakan.....	83
5. Manfaat Positif di Bidang Industri.....	86

BAB 3

Hukum dalam Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia ..	89
A. Makna Hukum dan Relasinya dengan Moral	89
1. Esensi, Pembentukan, Fungsi dan Tujuan Hukum.....	89
2. Keberlakuan Hukum secara Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis.....	103
3. Relasi, Persamaan dan Perbedaan antara Hukum dan Moral	115
B. Eksistensi dan Fungsi Hukum Terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika	131
1. Makna Kontroversi Moral dalam Hubungannya dengan Eksistensi Hukum	131
2. Fungsi Hukum terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika	135
C. Dampak Negatif Rekayasa Genetika sebagai Sumber Kontroversi Moral dalam Pengaturan Hukum	137
1. Dampak Negatif terhadap Kesehatan	139
2. Dampak Negatif terhadap Lingkungan.....	143
3. Dampak Negatif terhadap Sosial-Ekonomi.....	148
4. Dampak Negatif terhadap Pertanian.....	154
5. Dampak Negatif terhadap Etika	157
6. Dampak Negatif terhadap Agama.....	159

BAB 4

Dasar Filosofis Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Rekayasa Genetika di Indonesia.....	173
A. Rekayasa Genetika adalah Hak Kekayaan Intelektual	173
1. Peristilahan dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	173
2. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual	178
3. Eksistensi dan Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual	187
4. Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.....	198
5. Jangka Waktu Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.....	208
6. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Rekayasa Genetika	213

B.	Rekayasa Genetika adalah Hak Asasi Manusia.....	217
1.	Peristilahan dan Pengertian Hak Asasi Manusia.....	217
2.	Klasifikasi, Tahapan dan Generasi Hak Asasi Manusia.	224
3.	Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan	229
4.	Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Hak... Asasi Manusia dalam Rekayasa Genetika	236
C.	Refleksi Filosofis Nilai Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Moral dalam Rekayasa Genetika	241
1.	Makna Nilai Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Moral	241
2.	Fungsi Hukum Mengakui dan Melindungi Nilai Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Moral dalam Rekayasa Genetika	250

BAB 5

	Dasar Teoretis Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Rekayasa Genetika di Indonesia.....	259
A.	Teori-Teori Perlindungan Kepentingan Mikro dalam Rekayasa Genetika	259
1.	Teori Penghargaan.....	261
2.	Teori Perbaikan.....	262
3.	Teori Insentif.....	263
4.	Teori Risiko	265
B.	Teori-Teori Perlindungan Kepentingan Makro dalam Rekayasa Genetika	268
1.	Teori Mekanisme Pasar	269
2.	Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi	273
C.	Refleksi Teori-Teori Dasar (<i>Grand Theory</i>) dalam Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Rekayasa Genetika	276
1.	Teori Keadilan.....	276
2.	Teori Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila.....	285

BAB 6

	Dasar Dogmatis Pengakuan dan Perlindungan Hukum Varietas Tanaman terhadap Rekayasa Genetika di Indonesia	293
A.	Sejarah dan Perkembangan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman	293

1.	Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional tentang Perlindungan Varietas Tanaman	293
2.	Sejarah dan Perkembangan Hukum Nasional tentang Perlindungan Varietas Tanaman	303
B.	Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman terhadap Rekayasa Genetika dalam Beberapa Perjanjian dan Konvensi Internasional	318
1.	Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips).....	318
2.	The International Convention for The Protection of New Varieties of Plants	325
3.	International Convention On Biological Diversity.....	332
C.	Perlindungan Varietas Tanaman terhadap Rekayasa Genetika dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000...	337
1.	Pengertian Varietas Tanaman dan Perlindungan Varietas Tanaman	337
2.	Persyaratan dan Batasan Varietas Tanaman yang Mendapat Perlindungan Varietas Tanaman	347
3.	Varietas Tanaman Transgenik sebagai Produk Rekayasa Genetika adalah Objek Perlindungan Varietas Tanaman	365
4.	Kriteria Pemulia Tanaman Sebagai Pemilik/Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman	370
5.	Sistem Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman.....	374
6.	Proses dan Prosedur Hukum Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....	376
7.	Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman	423
8.	Hak dan Kewajiban Bagi Pemilik/Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....	425
9.	Pengalihan Hak Milik atas Hak Perlindungan Varietas Tanaman	440
10.	Lisensi Hak Perlindungan Varietas Tanaman	456
11.	Berakhirnya Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....	476

Bab 7

Dasar Dogmatis Pengakuan dan Perlindungan Hukum Paten terhadap Rekayasa Genetika di Indonesia.....	481
A. Sejarah dan Perkembangan Hukum Paten.....	481

1.	Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional tentang Paten	481
2.	Sejarah dan Perkembangan Hukum Nasional tentang Paten	499
B.	Pengaturan Perlindungan Paten terhadap Rekayasa Genetika dalam Beberapa Perjanjian dan Konvensi Internasional	514
1.	Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips).....	514
2.	The Paris Convention for The Protection of Industrial Property.....	525
3.	Strasbourg Agreement Concerning The International Patent Classification.....	532
4.	Budapest Patent Convention	534
5.	European Patent Convention	535
6.	Patent Cooperation Treaty	536
7.	Patent Law Treaty.....	541
C.	Pengaturan Perlindungan Paten terhadap Rekayasa Genetika dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.....	546
1.	Pengertian Paten, Invensi dan Inventor.....	546
2.	Persyaratan dan Batasan Invensi yang Mendapat Perlindungan Hukum Paten.....	554
3.	Invensi dalam Rekayasa Genetika sebagai Objek Perlindungan Hukum Paten.....	569
4.	Kriteria Inventor sebagai Pemilik/Pemegang Paten.....	577
5.	Sistem Pendaftaran Paten	584
6.	Proses dan Prosedur Hukum Permohonan Paten	586
7.	Jangka Waktu Perlindungan Hukum Paten	634
8.	Hak, Kewajiban, dan Larangan bagi Pemilik/Pemegang Paten.....	636
9.	Pengalihan Hak Milik Atas Paten	642
10.	Lisensi Paten	656
11.	Pengaturan Hukum Khusus Paten Sederhana.....	671
12.	Berakhirnya Perlindungan Hukum Paten.....	674
	Daftar Pustaka.....	687
	Tentang Penulis.....	705